

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
HUTANG PIUTANG DENGAN TAMBAHAN DENDA  
(Studi Kasus di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I  
Pada Jurusan Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama  
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**OLEH:  
NURUL ALFIYATI MUSLIHAH  
I000180085**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG  
PIUTANG DENGAN TAMBAHAN DENDA**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh :


**NURUL ALFIYATI MUSLIHAH**

**NIM : I000180085**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen

Pembimbing



**Yayuli, S.Ag., M.PI**  
**NIDN: 0612056404**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG**  
**PIUTANG DENGAN TAMBAHAN DENDA**

Oleh :

**NURUL ALFIYATI MUSLIHAH**

**I000180085**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Fakultas Agama Islam**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Pada hari Kamis, 02 Februari 2022**

**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji :

1. Yayuli, S.Ag., M.PI  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Afief El-Ashfahany, S.E., M.Sc.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Harun, M.H  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)  
(.....)  
(.....)

Dekan



  
Syamsul Hidayat, M.Ag

NIDN. 0605096402

## PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 November 2021

Penulis



**Nurul Alfiyati Muslihah**  
**NIM: I000180085**

# **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG DENGAN TAMBAHAN DENDA (STUDI KASUS DI KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO)**

## **Abstrak**

Penelitian Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahan Denda (Studi Kasus Di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)” Berangkat dari masalah “Bagaimana praktek hutang piutang dengan tambahan denda di kecamatan jetis kabupaten ponorogo? dan Bagaimana analisis Hukum Islam Terhadap Praktek hutang Piutang dengan tambahan denda?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek hutang Piutang dengan tambahan denda di kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dan mengetahui praktek hutang piutang dengan tambahan denda di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Adapun data yang penulis kumpulkan yakni dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu pemilik bisnis syariah sebagai pemberi hutang (Muqrid) dan warga yang berhutang (Muqtarid). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-kualitatif yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist. Oleh karena itu penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : praktek hutang piutang yang terjadi pada bisnis syariah milik Ibu Santy jika terjadi keterlambatan membayar hutang maka akan dikenakan denda, denda tersebut tidak ada kesepakatan di awal antara Ibu Santy dan warga. Jika dilihat dari Hukum Islam tambahan denda tersebut termasuk perbuatan Riba, dalam Islam perbuatan Riba hukumnya haram, bagi siapapun yang melakukan riba maka akan mendapatkan dosa besar.

**Kata Kunci :** Hutang piutang (*Qardh*), Riba, denda

## **Abstract**

This thesis research is entitled "Analysis of Islamic Law Against Debt Practices With Additional Fines (Case Study In Jetis District, Ponorogo Regency)" Departing from the problem "How is the practice of debt receivables with additional fines in Jetis sub-district, Ponorogo district? and How is the analysis of Islamic law on debt practices? Receivables with additional fines? The purpose of this study was to find out the practice of debts and receivables with additional fines in the Jetis sub-district, Ponorogo regency, and to know the practice of debts and receivables with additional fines in the Jetis sub-district, Ponorogo district. The data that the authors collect is from the results of direct interviews with related parties, namely the owner of the Sharia Business as a debtor (Muqrid) and residents who owe (Muqtarid). This type of research is a descriptive-qualitative field research based on the Al-Quran and Hadith. Therefore, this study can be concluded that: Debt practices that occur in the Sharia business of Mrs. Santy if there is a delay in paying the debt, a fine will be imposed, the fine was not agreed upon at the beginning

between Mrs. Santy and the residents. If viewed from Islamic law, the additional fines include the act of usury, in Islam the act of usury is forbidden, for anyone who commits usury will get a big sin.

**Keywords:** Accounts Payable (Qardh), Riba, fines

## 1. PENDAHULUAN

Di muka bumi ini manusia di ciptakan Allah dengan tujuan semata-mata mencari amal kebaikan dan beribadah kepada-Nya. Para ulama menyimpulkan bahwa ibadah di bagi menjadi 2 yaitu : Ibadah mahdah yang di lakukan secara langsung untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (habl min Allah). Seperti , Sholat, Zakat, Puasa, melaksanakan Ibadah Haji . yang kedua adalah Ibadah ghairu mahdah yang dilakukan tidak secara langsung kepada Allah dan hanya lewat aktivitas antar manusia (habl.min nas), seperti halnya Muamalah salah satunya yaitu tentang : Utang Piutang.

Pada Zaman Modern saat ini banyak yang menyalah gunakan bisnis yang mengatas namakan dengan bisnis berbasis Syariah ,seperti yang terjadi di kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo ada salah satu bisnis yang Mengatas namakan bisnis syariah . dalam bisnis tersebut melayani utang piutang sesuai yang di butuhkan oleh Warga sekitar mulai dari nominal rendah sampai dengan nominal tinggi dan cara membayarnya bisa di angsur sesuai kesepakatan dan juga tergantung banyak atau tidaknya yang di hutang, biasanya saat jatuh tempo ketika memasuki bulan baru atau awal bulan .warga sekitar akhirnya teratrik dengan Bisnis

Syariah tersebut banyak yang penasaran karena cara menghutangnya tidak susah seperti di bank. saat itu ada beberapa warga setempat yang berhutang ,ketika hutang hanya di mintai menulis Biodatanya yang di catat di buku khusus oleh pemilik Bisnis Syariah tersebut. Tak lama kemudian saat hutang itu sudah jatuh tempo ada yang belum bisa membayar di karenakan pendapatan dari pekerjaannya menurun,setelah itu sang pemilik bisnis syariah mendatangi rumahnya warga yang hutang untuk menagih hutang dan memberitahu jika telat membayar hutang dari jatuh temponya maka akan di kenakan denda Rp. 5000 di hitung perhari sesuai dengan jatuh tempo yang di tetapkan di awal, pernyataan tersebut membuat warga yang hutang di tempat ibu santy terkejut

karena sejak awal hutang tidak di jelaskan jika telat membayar akan di kenakan denda, akhirnya warga yang berutang di bisnis syariah tersebut protes karena sudah menyalahi aturan yang ada. sang pemilik bisnis tetap bersikap tegas terhadap aturan yang di putuskan karena jika saat jatuh tempo tidak cepat di bayar maka akan merasa rugi bisnis yang di jalankannya.

Melihat realita tersebut menjadi latar belakang penulis ingin meneliti praktik hutang piutang dengan tambahan denda di kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo Secara spesifik, penulis juga ingin meneliti tentang seberapa banyak masyarakat yang masih melakukan hutang piutang dengan tambahan denda , praktik penggunaan dan alasan penggunaan. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo. Oleh sebab itu, penulis akan mengadakan penelitian suatu masalah yang berjudul: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG DENGAN TAMBAHAN DENDA (studi kasus Di kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo).

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : *pertama* Bagaimana praktek hutang piutang dengan tambahan denda di kecamatan jetis kabupaten ponorogo? *Kedua* Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek hutang piutang dengan tambahan denda di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo? Adanya tujuan dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting karena dengan tujuan yang tepat menjadikan tolok ukur keberhasilan dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: *pertama* Untuk mengetahui praktek hutang piutang dengan tambahan denda di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. *Kedua* Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek hutang Piutang Dengan Tambahan Denda Di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

## **2. METODE**

Penelitian yang penulis lakukan yakni penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan. Dimana penelitian ini dilakukan pada tempat Bisnis

Syariah di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo . Penelitian tersebut memperoleh informasi dan data actual dari tempat yang penulis teliti. Pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan deskriptif Kualitatif..

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kata *Qardh* yaitu pinjaman atau utang-piutang, Secara etimologi *Qardh* berarti *Al-Qath'u* artinya memotong Potongan tersebut dalam konteks akad *Qardh* yaitu potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman hutang , dilihat secara istilah dapat diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

*Qardh* merupakan salah satu jenis untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis Muamalah yang bercorak *Ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *Muqtarid* (pengutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *Iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqrid* (yang memberikan pinjaman/kreditur). Adapun Rukun Qardh ada 3 yaitu :

1. Shigat Qardh
2. Adanya Para Pihak Yang Terlibat dalam Qardh
3. Barang yang di Pinjamkan

Sedangkan terdapat syarat sah *Qardh* yaitu :

1. Akad *qardh* dilakukan sesuai shigah ijab qabul
2. Orang yang sudah sudah cakap,berakal,baligh atau dewasa dan tidak ada unsur paksaan dan boleh melakukan berderma (tabarru').
3. Menurut jumhur ulama boleh harta apa saja yang di jadikan tanggungan seperti biji-bjian,uang dan harta qimy dalam arti harta yang tidak ada imbalan persamaan ( barang yang tidak bergerak,hewan dan lainnya).
4. Harta yang di pinjam harus jelas sesuai dengan ukuran, takaran,bilangan dan timbangan agar mudah untuk di kembalikan.

Oleh karena itu hutang piutang yang sah apabila terpenuhinya syarat sebagai berikut :

- a. Hutang Pihutang tersebut Tidak mendatangkan keuntungan



- b. Pada saat Melakukan Akad *Qardh* tidak boleh di campuri dengan transaksi lain.
- c. Saat mengembalikan hutang pemberi hutang di haramkan untuk memberi tambahan denda ketika pengutang telat membayar hutang, karena tujuan dari akad *Qardh* yaitu untuk saling menolong bukan untuk memberatkan salah satu pihak.
- d. Para Ulama telah bersepakat apabila saat telat mengembalikan hutang di kenakan denda maka hal tersebut di sebut dengan Riba.

oleh karena itu Menurut Para ulama menyepakati bahwa *Al-qardh* boleh dilakukan asalkan tidak dengan tambahan denda yang akhirnya membebankan *Muqtarid* (pengutang/debitur), Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan dari saudara atau orang lain ,dan Tidak ada seorang pun yang memiliki apa yang nanti dibutuhkan. Namun dalam hutang piutang tersebut juga memilik adab Apabila mempunyai hutang alangkah baiknya jika sudah mampu segera mengembalikan sesuai apa yang di pinjam tanpa membayar denda .

Selain itu perbuatan mengambil keuntungan saat telat membayar hutang ini merupakan pendapatan yang di peroleh dengan tidak adil . dikalangan masyarakat saat ini sudah menyebar luas dan sudah mendarah daging bahkan lupa kalau perilaku tersebut dilarang keras oleh Allah SWT secara bertahap.

Para Ulama telah bersepakat apabila saat telat mengembalikan hutang di kenakan denda maka hal tersebut di sebut dengan Riba. oleh karena itu Menurut Para ulama menyepakati bahwa *Al-qardh* boleh dilakukan asalkan tidak dengan tambahan denda yang akhirnya membebankan *Muqtarid* (penerima hutang /debitur), Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan dari saudara atau orang lain ,dan tidak ada seorang pun yang memiliki apa yang nanti dibutuhkan. namun dalam hutang piutang tersebut juga memilik adab apabila mempunyai hutang alangkah baiknya jika sudah mampu segera mengembalikan sesuai apa yang di pinjam tanpa membayar denda . selain itu perbuatan mengambil keuntungan

saaat telat membayar hutang ini merupakan pendapatan yang di peroleh dengan tidak adil . dikalangan masyarakat saat ini sudah menyebar luas dan sudah mendarah daging bahkan lupa kalau perilaku tersebut dilarang keras oleh Allah SWT secara bertahap. dan barang siapa yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah SWT maka akan dilaknat

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Dalam Praktek hutang Piutang yang terjadi pada Bisnis Syariah milik Ibu Santy di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang di lakukan oleh beberapa warga apabila terjadi keterlambatan membayar hutang maka akan di kenakan tambahan denda. Setiap keterlambatan membayar hutang dari jatuh tempo akan dikenakan denda Rp. 5000 di hitung perhari dari telat membayar hutang. oleh sebab itu praktek hutang piutang pada bisnis Syariah menyatakan bahwa tidak adanya kesepakatan di awal antara Ibu Santy dengan warga. dalam hal tersebut denda hanya di ketahui dan di putuskan oleh pemilik bisnis syariah tanpa adanya penjelasan dan persetujuan dengan warga ketika diawal. Perbuatan tersebut sudah keluar dari syariat Islam serta rukun dan syarat Qardh.

Praktik hutang Piutang pada bisnis syariah milik Ibu Santy yang berada di kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo jika dilihat dari hukum Islam belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. dalam artian masih menerapkan mengambil keuntungan dengan istilah denda ketika terjadi keterlambatan membayar hutang. oleh karena itu penulis mengambil kesimpulan bahwa praktik hutang Piutang tersebut tidak sesuai dengan Rukun dan syarat dan keluar dari hukum islam.

##### **4.2 Saran**

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan penelitian ini yaitu :

1. Bagi Ibu Santy pemilik Binis Syariah kedepannya harus mendalami Tentang bermuamalah dalam ajaran agama islam lebih tepatnya pada hutang piutang, agar terhindar dari perbuatan Riba.

2. Bagi Warga yang Berutang alangkah baiknya jika sudah mengetahui hukum transaksi pada Bisnis Syariah milik Ibu Santy lebih baik menghindari dan harus berhati-hati agar tidak terulang dengan kejadian yang sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji)*, Penerjemah: Kamran As'at Irsyady, dkk, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 145.
- Agustin, I. (2019). *Analisis hukum Islam terhadap praktek hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet.1, hlm. 150.
- Andriyani, A. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Abdurrahman al – Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 210.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 184.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. Xii.
- Djam'an Satori dan Aan Komarriah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 105.
- Fauziah, C. B.(2018). *ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN SPP (Studi pada: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung TA 2017-2018)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Fadli, H. (2017). *PRAKTIK UTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Masyarakat Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 169.
- Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet. 1, hlm.149.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), hal. 352.
- Kharismaputra, A. P. (2017, April). Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran. In *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 3, No. 1).
- Laila, I. F. (2018). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang dengan sistem anakan jasa: studi kasus kelompok pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 333.
- Mudrajad Kunncoro, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hal. 148.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, Jilid 12, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013.
- Samsiani, D. (2019). *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Jasa (Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 118.
- Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (terjemahan), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 379.